



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANAS Bin SUPAKEH;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sari Mulya B Rt.013 Desa Purwajaya Kec.
Loa Janan Kab. Kukar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 13 halaman



Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 29 September 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih.*Dikembalikan kepada Sdr. NI CHAO GUANG Alias Mr. LEE.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, "***Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau***

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa melihat salah satu mess milik PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke mess tersebut untuk memastikan mess dalam keadaan kosong. Setelah yakin mess dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang mess yang dalam keadaan terkunci, lalu menarik paksa gembok pintu hingga rusak. Setelah gembok pintu rusak, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mess untuk mencari barang-barang berharga. Saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih yang posisinya berada di dekat WC. Selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI CHAO GUANG Alias Mr.LEE selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi NI CHAOGUANG Als Mr. LEE Bin NI LIHE, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian di mess PT. KBP (Kalimantan Bara Perkasa).
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud yakni hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung warna putih.
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya barang milik Saksi tersebut anak buah Saksi bagian catering yakni Saksi ERNAWATI dan Saksi SITI ROSLITA.
- Bahwa sebelum hilang, mesin cuci tersebut Saksi letakkan di dalam mess tepatnya di dekat Wc.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengurus Visa di Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku mengambil mesin cuci milik Saksi tersebut.
- Bahwa menurut cerita Saksi ERNAWATI, awalnya menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada memindahkan mesin cuci di mess, namun Saksi menjawab Saksi tidak ada mengambil atau memindahkan mesin cuci tersebut, dari situlah akhirnya kami mengetahui jika mesin cuci tersebut telah hilang.
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melapor kepada Kepolisian.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya mesin cuci milik Saksi tersebut sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi laporkan ke kantor polisi, Saksi mengetahui pelaku pencurian mesin cuci milik Saksi adalah Terdakwa yang juga karyawan Saksi, dan sebelumnya pernah mencuri sepeda motor di mess namun tidak Saksi laporkan karena sepeda motor tersebut dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi SITI ROSITA Binti RASANI (Alm), dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian di mess PT. KBP (Kalimantan Bara Perkasa)
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud yakni hilangnya barang milik PT. KBP (Kalimantan Bara Perkasa) yakni Sdr. NI CHAOGUANG alias Mr. LEE berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung warna putih.
- Bahwa kejadian hilangnya mesin cuci tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya mesin cuci tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita ketika Saksi selesai membersihkan mess bersama Saksi ERNAWATI, dimana Saksi dan Saksi ERNAWATI yang diperintah Mr. LEE untuk membersihkan mess.

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mess tersebut sudah lama tidak ditinggali karena belum ada karyawan yang menempati mess tersebut, akan tetapi Saksi yang bertugas membersihkan mess.
- Bahwa saat itu Saksi mendapat laporan dari Saksi ERNAWATI bahwa mesin cuci milik Mr. LEE sudah tidak ada di tempatnya yakni biasanya berada di dalam mess tepatnya di dekat Wc.
- Bahwa awalnya tanggapan Saksi dan Saksi ERNAWATI biasa saja karena Saksi pikir pemiliknya yakni Mr. NI CHAO GUANG als Mr. LEE yang memindahkan mesin cuci tersebut, namun saat Saksi melapor kepada Mr. LEE ternyata bukan diambil oleh Mr. LEE barulah Saksi sadar jika mesin cuci tersebut telah diambil orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku mengambil mesin cuci namun setelah Mr. LEE melapor kepada kepolisian akhirnya Saksi mengetahui pelaku pencurian mesin cuci milik Saksi adalah Terdakwa yang juga karyawan PT. KPB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat salah satu mess milik PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap gulita.
- Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke mess tersebut untuk memastikan mess dalam keadaan kosong.
- Bahwa setelah yakin mess dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang mess dan menarik paksa gembok pintu.
- Bahwa setelah gembok pintu rusak, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mess untuk mencari barang-barang berharga.

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih yang posisinya berada di dekat Wc.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI CHAO GUANG Alias Mr.LEE selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat salah satu mess milik PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap gulita.
- Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke mess tersebut untuk memastikan mess dalam keadaan kosong.
- Bahwa setelah yakin mess dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang mess dan menarik paksa gembok pintu.
- Bahwa setelah gembok pintu rusak, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mess untuk mencari barang-barang berharga.

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih yang posisinya berada di dekat Wc.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI CHAO GUANG Alias Mr.LEE selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH dengan segala identitasnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu benda atau barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dari tempat semula ke tempat lain. Pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan cara yaitu : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; menyalurkan barang tersebut melalui jalur penyalur tertentu ; mengisyaratkan kepemilikan terhadap suatu benda atau barang kepada orang lain. Adapun yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH telah melakukan kejahatan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih yang posisinya berada di dekat WC dalam mess PT. KPB. Selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan menyimpannya di rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh Saksi merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik Saksi . (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Keterangan Saksi-Saksi dan Pengakuan Saksi serta Petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti menunjukkan fakta hukum sebagai berikut Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH telah melakukan kejahatan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NI CHAO GUANG alias Mr. LEE selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah itu, dimana mesin cuci dimaksud sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi NI CHAO GUANG alis Mr. LEE , atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa. Dan kerugian yang korban alami akibat hilangnya barang - barang tersebut seluruhnya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain. Di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain (S. R.Sianturi ; “Tindak Pidana di KUHP” ; 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH telah melakukan kejahatan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung milik Saksi NI CHAO GUANG Als Mr. LEE tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu mess dalam keadaan kosong.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatan pencurian Bahwa ia Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH telah melakukan kejahatan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wita bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Adapun mess tersebut adalah milik PT. KPB yang biasa ditinggali oleh para karyawan PT. KPB, dan pada saat kejadian Terdakwa awalnya berjalan kaki dari rumahnya menuju ke mess tersebut untuk memastikan mess dalam keadaan kosong. Setelah yakin mess dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang mess dan menarik paksa gembok pintu. Setelah gembok pintu rusak, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mess untuk mencari barang-barang berharga. Saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih yang posisinya berada di dekat WC. Selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan menyimpannya di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)" disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian "merusak" berarti ada barang yang rusak, putus atau pecah (R.Soesilo Psl 363), sedangkan "memanjat" (R.Soesilo ; KUHP" ; Pasal 99).adalah :

- memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu
- masuk melalui suatu lubang di tanah yang sudah ada, tapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk, misalnya merangkak melalui selokan air, atau saluran air yang masuk ke dalam rumah),
- masuk melalui lubang di tanah yang sengaja digali (lubang di bawah dinding rumah/menggasing)
- melewati selokan atau parit yang dipergunakan sebagai penutup pekarangan atau ruangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu (R. Soesilo Pasal 100) adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dll),

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa ANAS Bin SUPAKEH telah melakukan kejahatan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di mess PT. KPB (Kalimantan Bara Perkasa) di Desa Purwajaya RT.13 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara menarik paksa gembok pintu sehingga gembok pintu rusak dan pintu bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mess untuk mencari barang-barang berharga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dbayar maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. NI CHAO GUANG Alias Mr. LEE;

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Sdri. NI CHAO GUANG Alias Mr. LEE mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terdakwa residivis perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anas Bin Supakeh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung warna putih.
- Dikembalikan kepada Sdr. NI CHAO GUANG Alias Mr. LEE.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramla, S.H.

Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)